



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Hukum**

OLEH:

RIDHOI MEYGLEN R.

**NPM : 1926000330
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT ATAS
DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**


NAMA : Ridhoi Meyglen R
NPM : 1926000330
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H.


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Nama : Ridhoi Meyglen R
NPM : 1926000330
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 3 September 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.30 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Vita Cita Emia Tarian, S.H., L.L.M.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.
Anggota III : Syahranuddin, S.H., M.H.
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S., M.Hum.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 Website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Ridhoi Meyglen R.
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000330
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL
DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
26 Maret 2021	-Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I, penulisan judul,tata cara penulisan perbaikan terhadap penulisan footnote. -Perbaikan rumusan masalah,tinjauan kepustakaan, dan sistematika penulisan, buku wajib terbitan dari 2008 ke atas.		REVISI
5 April 2021	-Bimbingan kedua mengecek perbaikan dari bimbingan sebelumnya.		REVISI
22 Juni 2021	-Persetujuan Acc Seminar Proposal		ACC
25 Juli 2021	-Perubahan penulisan judul, nomor halaman, perubahan penulisan daftar pustaka.		REVISI
4 Agustus 2021	- Pengecekan kembali perubahan dan perbaikan dari arahan dosen pembimbing 2 dan Persetujuan / ACC Skripsi untuk Sidang.		ACC

Diketahui Oleh,
Dekan

(Dr. Onny Meiliana, S.H., M.K.n)





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 Website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Syaiful Hasibuan, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Ridhoi Meyglen R.
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000330
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL
DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
18 Maret 2021	-Bimbingan dengan Dosen Pembimbing II. Direvisi perubahan judul, pemahaman dan penguasaan materi yang ada dalam Bab I, tata cara penulisan, pengaturan tata spasi penulisan -Perbaikan rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, perbaikan terhadap footnote, memasukkan daftar isi dalam proposal.		REVISI
25 Maret 2021	-Bimbingan kedua mengecek perbaikan dari bimbingan sebelumnya.		REVISI
4 April 2021	-Melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki jenis kertas		ACC
21 Juni 2021	-Persetujuan Acc Seminar Proposal		ACC
23 Juli 2021	-Perubahan judul skripsi, memperbaiki Abstrak, memperbaiki Daftar Isi, dan memperbaiki tata cara penulisan skripsi		REVISI ACC
2 Agustus 2021	-Perubahan Latar Belakang dan memperbaiki tata penulisan skripsi		ACC

Diketahui Oleh,
Dekan

(Dr. Onny Medalia, S.H., M.K.n.)





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 231/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: RIDHOI MEYGLEN R

: 1926000330

/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 03 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. **Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom**


Dokumen : FM-PERPUS-06-01

visi : 01

L Efektif : 04 Juni 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Ridhoi Meyglen R
 NPM : 1926000330
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang
 Jumlah Halaman Skripsi : 110 halaman
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 50 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 3 September 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
 Penguji 1 : Syahrannuddin, SH., MH.
 Penguji 2 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	<i>Acc ini lux</i>	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	<i>acc lux</i>	
Catatan Dosen Penguji 1	:	<i>Acc lux</i>	
Catatan Dosen Penguji 2	:	<i>Acc pengujian lux skripsi</i>	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDHOI MEYGLEN R
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 7 Mei 2000
Nama Orang Tua : R. RAJAGUKGUK
N. P. M : 1926000330
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081263971937
Alamat : Jalan Matahari Raya Nomor 55 , Medan Helvetia, 20124

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi Ke Dalam Perusahaan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RIDHOI MEYGLEN R
1926000330

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061 8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Nomor Pokok Mahasiswa :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai :
 Nomor Hp :
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: RIDHOI MEYGLEN R
 : MEDAN / 07 Mei 2000
 : 1926000330
 : Ilmu Hukum
 : Pidana
 : 118 SKS, IPK 3.73
 : 081263971937

Judul


Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Manfaat Pada PT Mutiara Karya Cipta Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 20180

Disetujui dan Ditandatangani oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 18 Mei 2021



 (Ridhoi Meyglen R)

Tanggal :

Disetujui oleh



 (Dr. Bambang, S.E., M.M.)


Tanggal : 24 Mei 2021


 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)


Tanggal : 18 Mei 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :


 (Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 21 Mei 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :


 (Syaiful Asmi Masibuan, SH., MH)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RIDHOI MEYGLEN R
N. P. M : 1926000330
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 7 Mei 2000
Alamat : Jalan Matahari Raya Nomor 55 , Medan Helvetia, 20124
No. HP : 081263971937
Nama Orang Tua : R. RAJAGUKGUK/NURSEDIMA BR TAMPUBOLON
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi Ke Dalam Perusahaan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



RIDHOI MEYGLEN R
1926000330

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridhoi Meyglen R.

NPM : 1926000330

Program Studi : Sosial Sains/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saaya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skri[sinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021



(Ridhoi Meyglen R.)

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Fidhoi Meyglan R .
NPM : 1926000330
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
" Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Atas Dana Yang
Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi Ke Dalam Perusahaan .


dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

" Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak
Pidana Pencucian Uang

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 12 November 2021

Dibuat oleh,




NPM. 1926000330

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dosen Pembimbing II


Dr. Syarif Amri Husein, S.H., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ridhoi Meyglen R
N.P.M : 1926000330
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 118 SKS
IPK : 3.69




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Analisis Yuridis
Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terjadi di
Perusahaan

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 5 Mei 2021

Pemohon,


Ridhoi Meyglen R

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0047/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 5 Mei 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Syaiful Hasibuan, SH., MH.</p>

ABSTRAK

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ridhoi Meyglen R*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan jaman menimbulkan tindak pidana semakin marak dalam berbagai hal di era pandemi, seperti dalam kepemilikan manfaat di suatu perusahaan. Para pelaku kerap kali menginvestasikan dan menyembunyikan uang dan harta haramnya sebagai modal investasi yang dimasukkan ke dalam perusahaan, sering sekali melakukan *money laundering* untuk menghindari para penegak hukum untuk menyidik kejahatannya. Hal ini kerap kali menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan hukum terhadap Kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas, Bagaimana Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas, dan Bagaimana Penerapan dari Tanggung Jawab Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas secara Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*).

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Studi Pustaka (*Library Research*), dan teknik pengumpulan data yang diunakan dalam penelitian ini adalah Primer, Sekunder, dan Tersier.

Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya Ketentuan dalam Hukum Terhadap Kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas, dimana Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas diharapkan lebih m terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat Dana Modal Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang di Perusahaan dapat lebih memperkuat Peraturan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Pemilik Manfaat, Tindak Pidana Pencucian Uang

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT ATAS DANA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**, Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Dr.Syaiful Asmi Hasibuan, S.H. , M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Ibu **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM.**, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada orangtua terbaik Ayahanda R. Rajagukguk, dan ibunda Nursedima Tampubolon, S.Kep,Ners., kepada adik tercinta Nova Angelia dan Indah Novita Sari yang selalu memberikan kehangatan dan semangat kepada penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran selama penulisan skripsi saya ini boleh berjalan dengan baik.
9. Kepada sahabat saya Silvia Hermala Sagala, S.H., Katie Stevani Sebayang, S.I.Kom., Amelya Natachya Sitepu, S.M., Emia Sebayang dan teman-teman penulis yang lain dalam membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini.
10. Serta yang terakhir kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, September 2021

Penulis

Ridhoi Meyglen R.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Kepustakaan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KETENTUAN DALAM HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas	20
B. Tinjauan Umum Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas	28
C. Skema Pemilik Manfaat yang Terjadi di Indonesia.....	34

BAB III PENGATURAN DALAM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN	
INFORMASI PEMILIK MANFAAT DI PERSEROAN TERBATAS	40
A. Konsep Pemilik Manfaat dalam Sistem Hukum di Indonesia	40
B. Sistem Pengaturan dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Pada Perseroan	
Terbatas	46
C. Implikasi dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas	
.....	54
BAB IV PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT	
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA	
PENCUCIAN UANG.....	62
A. Konsep Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
B. Problematika Mengenai Kedudukan Pemilik Manfaat Dalam Sebuah	
Korporasi dalam Bentuk Perseroan Terbatas	70
C. Pertanggungjawaban Hukum dari Pemilik Manfaat Pada Perseroan	
Terbatas Dalam Suatu Tindak Pidana Pencucian Uang	73
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan jaman menimbulkan tindak pidana semakin marak dalam berbagai hal, di era pandemi, seperti dalam kepemilikan manfaat di suatu perusahaan, dalam intensitas maupun kedudukannya yang menyebabkan semakin bertambahnya ancaman terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut juga dapat menghambat kemajuan suatu Negara dalam segala aspek, yang berhubungan dengan salah satu ungkapan, yakni: ‘kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita’. Yang artinya, sejak dahulu hingga kini, manusia selalu membincangkan tentang kejahatan, mulai dari yang paling sederhana (kejahatan biasa) hingga untuk alur kejahatannya pun sulit untuk diketahui. Dalam hal seperti ini, hukum adalah bagian dari bekerjanya akal dalam diri manusia. Hukum akan memberikan jalan dimanakah sanksi yang muncul pada hakikatnya yakni konsekuensi logis dari pilihan yang ia kehendaki.¹

Indonesia adalah negara kepulauan yang berkembang dengan memiliki potensial yang besar bagi para investor lokal bahkan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.² Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan

¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Kencana: Jakarta, hal.4.

² Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, hal.2

masyarakat modern karena merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan.³ Beberapa kegiatan ekonomi kerap kali melibatkan penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali dengan pencucian uang.⁴ Kegiatan ilegal yang demikian lazimnya disembunyikan dengan nama perseroan terbatas, yayasan firma, atau yang lainnya.⁵ Para pelaku dalam menyembunyikan uang haramnya, sering sekali melakukan *money laundering* untuk menghindari para penegak hukum untuk menyidik kejahatannya. Pelaku tindak pidana sering menutup identitas diri dan hal yang demikian bukanlah hal yang mudah untuk penyidikannya, sebab adanya struktur kepemilikan saham yang rumit, salah satu yang sering disebut adalah pelaku kerah putih (*white collar crime*).

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku.⁶ Kepemilikan saham yang terdapat dalam sebuah perseroan tidak hanya dimiliki oleh pemegang saham, namun kepemilikan saham dimiliki dalam wujud *nominee*, yang merupakan individu yang dipilih khusus

³ Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 78

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Adrian Sutedi, Op.cit, hlm, 69.

untuk berbuat atas nama yang memilihnya (*beneficiary*) untuk menjalankan suatu perilaku atau tindakannya dalam hukum tertentu. Dalam perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pemisahan kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal menyebabkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam suatu perusahaan yang mana melahirkan suatu tuntutan untuk melakukan keterbukaan yang tidak hanya dikenakan kepada perusahaan publik dan emiten semata (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), akan tetapi termasuk juga pada perseroan yang belum *go public*. Dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan bertambahnya kepercayaan kepada investor terhadap suatu perusahaan.⁷ Holy J Gregory dan Marshal E. Simms mengemukakan makna prinsip keterbukaan sebagai kerangka pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan.⁸ Para pelaku kerap kali menginvestasikan dan menyembunyikan uang dan harta haramnya ke dalam perusahaan, sering sekali melakukan *money laundering* digunakan para pelaku (*White Collar Crime*) untuk menghindari para penegak hukum dalam menyidik kejahatannya. Hal ini kerap kali

⁷ Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta : FH UI, 2001), hlm. 10.

⁸ *Ibid*

menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat.

Realitas yang berbeda juga muncul dari kepemilikan sahamnya yang tempat atau kedudukan pemiliknya belum ada diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership*. Hal ini kerap kali menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat. Selain itu keterbukaan pemilik manfaat dalam perseroan sangat perlu dilakukan mengingat selama ini pengertian dari wakil dalam suatu perseroan sering disama ratakan dengan definisi pemilik manfaat yang pada kenyataannya berbeda dalam praktiknya. Setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, terdapat pendefinisian mengenai pemilik manfaat yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau korporasi. Berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018, secara keseluruhan, orang atau perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau

keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai pemilik manfaat jika memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukkan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otorisasi dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi. Mengacu pada laporan yang diterima dari *Publish What You Pay* (PWYP) yang menjelaskan bahwa Indonesia dalam melakukan pelacakan dan pengungkapan pemilik manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas dengan melakukan pelacakan pemilik manfaat yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM kerap kali tidak mendapatkan hasil. *Legal entity* yang didapat di Administrasi Hukum Umum (AHU) belum cukup memadai dan hanya mampu menembus batas pada lapisan 3 dan ke-4, dan juga tidak mampu mencari Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan hukum di luar Indonesia seperti negara *tax heaven*.⁹ Berdasarkan hal tersebut, disini penulis membuat dalam daftar tabel beberapa contoh kasus secara singkat mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat dengan vonis hukumannya, Muhammad Nazaruddin, yang menyalurkan uang hasil korupsinya dengan cara membeli saham perusahaan, transportasi, tanah, serta bangunan yang memiliki total Rp83.600.000.000 (milyar).

⁹ Pengungkapan Beneficial Owner “Pintu Masuk” Kejar Korporasi Penghindar Pajak, hukumonline. Diakses pada 11 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB.

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Nazaruddin dengan enam (6) tahun penjara dan wajib membayar denda Rp1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dengan subsider satu tahun kurungan.)¹⁰ Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin ditetapkan secara sah oleh hakim bahwa Nazaruddin bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf a dan c Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.¹¹

Pada praktiknya, karena status pemilik manfaat yang cenderung lebih disalahgunakan dengan adanya kelakuan tindak pidana pencucian uang melalui hubungan-hubungan khusus, dilain sisi dorongan terhadap transparansi pemilik manfaat yang sudah terjadi hampir di seluruh negara terutama negara dalam G-20, dimana Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk di dalamnya juga memiliki tujuan untuk melawan praktik pencucian uang yang dilakukan oleh negara-negara suka pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat atas Dana Yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

¹⁰Desca Lidya Natalia,2016,*Nazzaruddin Divonis 6 Tahun Penjara*, diakses dari Nazaruddin divonis 6 tahun penjara - ANTARA News tanggal 11 Maret 2021, pukul 16:45 WIB.

¹¹ Ant,2016,*Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini*,Okezone,diakses dari Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini : Okezone Nasional tanggal 29 September 2021, pukul 14:39 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dalam hukum terhadap kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pengaturannya dalam kewajiban penyampaian informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana penerapan tanggung jawab oleh Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas secara Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami ketentuan hukum terhadap kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui seberapa penting pengaturan mengenai kewajiban penyampaian informasi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas.
3. Untuk memahami penerapan tanggung jawab Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas secara hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat perenungan (*theoria* dalam bahasa Latin) yang digunakan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum dan menambah wawasan serta peningkatan mutu ilmu pengetahuan Sosial Sains.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai syarat dan media referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum, khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang ada dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat digunakan oleh penelitian ini menjadi media bacaan dan referensinya dalam membuat suatu strategi hukum, penegakan hukum dan lapisan masyarakat secara keutuhan, serta dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang akan dilakukan untuk keaslian penelitian, Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban**

Hukum Pemilik Manfaat atas Dana Yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terjadi ke dalam Perusahaan” mendapatkan penelitian yang hampir sama yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tesis oleh Leonard Pandapotan Sinaga, NIM. 167005016/HK, 2018.¹²

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah prinsip keterbukaan pemilik manfaat pada perusahaan terbuka dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
 - b) Bagaimanakah proses penentuan beneficial ownership (BO) perusahaan terbuka di Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
 - c) Bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) perusahaan terbuka di Indonesia?
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Tesis oleh Amanda Serena NIM 177005004/HK, 2019.¹³

Rumusan Masalah :

¹² Leonard Pandapotan Sinaga,2018,Repositori Universitas Sumatera Utara,Diterbitkan Tahun 2019,repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15567/167005016.pdf?sequence=1&isAllowed=y,Diakses tanggal 20 Agustus 2021 pukul 14:30 WIB.

¹³ Amanda Serena,2018,Repositori Universitas Sumatera Utara,177005004.pdf(usu.ac.id),Diakses tanggal 20 Agustus 2021 pukul 14:50 WIB.

- a) Bagaimana menentukan kedudukan seseorang sebagai pemilik manfaat?
 - b) Apa alasan-alasan yang menjadi dasar adanya kewajiban untuk melakukan pengungkapan (keterbukaan) terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu perseroan terbatas?
 - c) Bagaimana kerangka hukum atas kewajiban keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018?
3. Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Saham Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn).¹⁴

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana pengaturan *beneficial owner* dalam peraturan perundang undangan di Indonesia?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana *beneficial owner* saham dalam tindak pidana perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.MDN)?

Dalam perbedaan antara ketiga penulisan yang sebelumnya dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penulis sebelumnya meneliti mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁴ Hayuningtyas Tri Yuwandani, 2019, Repositori Universitas Sumatera Utara,177005107.pdf (usu.ac.id),diakses tanggal 20 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB.

dan Pendanaan Terorisme, sedangkan penelitian penelitian saya mengarah kepada pemilik manfaat secara keseluruhan yang tidak hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta memahami seberapa efektif pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan pengungkapan pemilik manfaat dalam suatu perusahaan. Penulis juga hendak meneliti apakah dalam sebuah peraturan presiden yang dimana memiliki kedudukan lebih rendah dari suatu peraturan perundangundangan dalam hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia cukup untuk menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini dapat dikatakan “asli” jauh dari kata plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan. Sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikankritikan yang bersifat membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan melalui kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada.¹⁵ Pada implementasinya kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁶

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. Pemilik Manfaat / *Beneficial Ownership*

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan atau memenuhi kriteria (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat). Dalam tinjauan kepustakaan dicoba untuk mengemukakan beberapa ketentuan dan batasan yang menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Hal ini sangat berguna bagi penulis untuk membantu melihat ruang lingkup skripsi agar berada dalam topik yang diangkat dari permasalahan yang telah disebutkan diatas.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010, hal. 48

4. Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

5. Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

6. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.¹⁷

7. Direksi

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (4).

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁸

8. Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara pencarian, bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti suatu obyek¹⁹ Metode penelitian adalah logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian sangat diperlukan agar penelitian skripsi ini menjadi lebih terarah dengan data-data yang telah dikumpulkan melalui pencarian data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yang mana menggambarkan secara obyektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 ..., Pasal 1 ayat (5).

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010),

pemilik manfaat lalu melakukan analisis dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk diuraikan kemudian melakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Studi pustaka (*library research*) adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²² Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila

²¹ *Ibid*

²² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal. 26.

peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder terdiri atas:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, peraturan presiden, kitab Undang-Undang hukum perdata, dan lain-lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal);
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Pajak);
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK Anti Pencucian Uang);

- 8) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Nomor 13 Tahun 2013);
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan / atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 10) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pncucian Uang.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa rujukan-rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ²³Berupa kamus umum, kamus bahasa, kamus hukum, surat kabar, artikel dan internet.

5. Analisis Data

²³ *Ibid*

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.²⁴ Dengan penelitian kualitatif maka akan menjawab mengenai masalah yang terjadi dalam penegakan hukum di lingkungan masyarakat serta di perusahaan, seperti pertanggungjawaban pemilik manfaat yang ada di dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar. Dalam penelitian kualitatif tidak membutuhkan sampel dan populasi karena penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat.

²⁴ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Askara, Jakarta, 2004, hal 21

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang menguraikan tentang hal-hal yang umum yang mendasari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan bab yang berisi tentang kerangka konsep kedudukan pemilik manfaat pada sebuah perseroan terbatas dalam mencegah praktek tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sebuah korporasi.

Bab Ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang bagaimana skema pengaturan tentang tata cara pelaporan transparansi pemilik manfaat pada perseroan.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi tentang regulasi pengungkapan pemilik manfaat dalam perseroan terbatas serta skema pertanggung jawaban pemilik manfaat dalam penanganan kasus tindak pencucian uang.

Bab Kelima merupakan bab yang berisikan peuntup tentang kesimpulan serta saran yang mana membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini dalam hukum positif yang di Indonesia.

BAB II

KETENTUAN DALAM HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. dalam pengertian terhadap subjek hukum atau *subject van een recht*, yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak, atau melakukan perbuatan hukum. Badan Hukum merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, seperti dapat memiliki keyaan, mengadakan perjanjian, dan sebagainya.²⁵ Kemunculan korporasi dalam jaman modernisasi diumpamakan layaknya pedang bermata dua. Di sisi yang satu bermanfaat, namun di lain sisi juga mengancam. Korporasi dapat meningkatkan perekonomian apabila adanya itikad baik.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.²⁶ Definisi Penanaman Modal Asing menurut Hulman Panjaitan yakni, “suatu kegiatan Penanaman Modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element), unsur asing dimana ada penentuan oleh adanya kewarganegaraan yang

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, S.H,2016,*Pengantar Ilmu Hukum*,Cetakan ke-18 Rajawali Pers:Jakarta,hal.128,diakses tanggal 11 Juli 2021,pukul 16:35 WIB.

²⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (4)

berbeda, asal modal dan sebagainya.²⁷ Bentuk korporasi yang banyak dibangun di Indonesia yakni Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.²⁸ Dalam pendirian Perseroan Terbatas perlu diperhatikan dalam hal-hal sebagai berikut: nama, tempat dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, struktur permodalan perseroan, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan. Seiring perkembangan jaman, maka hadirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 menimbulkan terminologi baru yakni pada pengisian Pendiri Perseroan yaitu dalam Pemilik Manfaat Perusahaan (Beneficial Ownership). Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Korporasi diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A,2012,*Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Repository UKI:Jakarta.

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggal 29 Juni 2021, Pukul 22:28

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang.

Pelaporan bisa dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus. Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan untuk mengetahui orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini, di Indonesia resahnya pemerintah terhadap permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Pengungkapan pemilik manfaat juga erat dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menurut Black Law Dictionary adalah, *“Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)”*.²⁹

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi, “Beneficial Owner adalah pemilik sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien)”. Dalam Sejarah Hukum Internasional,

²⁹ The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner>, Diakses pada tanggal 29 Juni 2021, Pukul 22:42 WIB

Pemilik Manfaat digunakan pada tahun 1966 dalam Protokol Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Inggris dan Amerika Serikat yang mengatur tentang *beneficial ownership*, *agen*, dan *nominee* yang dikenakan pajak dalam Inggris. Namun, penerima manfaat selain *agen* dan *nominee* dikenakan peraturan *tax treaty* (perjanjian pajak). Istilah pertama kali yang menguntungkan kepemilikan yang pertama kali digunakan di Inggris.³⁰ Dalam sistem *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas property, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara *legal* adalah kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan, kepemilikan secara *beneficial* adalah kepemilikan dari suatu pihak yang berhan atas penggunaan dan manfaat dari property meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara *legal*. Dalam Perseroan Terbatas modal yang ditanamkan wajib terdaftar di hukum Indonesia dengan modal dasar minimal Rp100.000.000 dan penyeteroran minimal Rp25.000.000, minimal dua tahun telah menikmati keuntungan dari usaha tidak lebih besar dari 10% ekuitas para pemegang saham, yang dimana laporan keuangan perseroan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dalam dua tahun terakhir. Modal menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2007 adalah, “aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis”. Menurut *International Tax Glossary* *nominee* dan *agen* didefinisikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan *beneficial owner* dari harta tersebut. Sedangkan *conduit* didefinisikan sebagai suatu badan yang

³⁰ The World Bank UNODC, *The Puppet Masters : How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, The World Bank-UNODC, 2011, Hal. 18

dibangun melalui skema menghindari pajak.³¹ Dapat disimpulkan bahwa pemilik manfaat merupakan pihak yang memiliki dan menikmati kekayaan hasil yang timbul dari kekayaan itu dengan bebas menggunakan dan menguasainya tanpa perlu adanya pengakuan dengan sah (*legal*).³²

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Naamloze Venootschap* (NV). Secara normatif, perseroan terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³³ Perseroan menetapkan pada modal yang terdiri atas saham-saham. Saham adalah salah satu jenis atau produk dalam kategori surat berharga yang diperjual-belikan (diperdagangkan) di bursa efek. Saham dinyatakan sebagai penyertaan modal dalam suatu perseroan dan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut. Mereka yang mempunyai saham,

³¹ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, *Penentuan Benefial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Tax and Accounting Review, Vol.3, No.2, 2013, Hal.3 dan 4.

³² *Ibid*

³³ Sentosa Sembiring, S.H., MH., 2017, *Hukum Dagang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal.49.

artinya turut serta dalam modal dan perkembangan suatu perusahaan yang di investasikan, memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dan berhak mendapatkan keuntungan dari *deviden* yang diperoleh.

2. Ogan dalam Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Organ perseroan adalah Rapat Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”. Berikut penjelasan mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap badan usaha perseroan terbatas:

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas,dijelaskan Rapat Umum Pemegang Saham menjelaskan, “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditemukan dalam undang-undang ini dan / atau Anggaran Dasar.” Dari rumusan otentik ini dapat disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, berikut tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ³⁴:

1. Penambahan modal perseroan [pasal 41 ayat (1)].
2. Pengurangan modal perseroan [pasal 44 ayatv (1)].
3. Penyetujuan laporan tahunan (pasal 69).

³⁴ Sentosa Sembiring, S.H., MH.,2017, *Hukum Dagang*,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti:Bandung,Hal.53.

4. Penentuan besarnya dividen (pasal 71).
5. Perubahan anggaran dasar perseroan [pasal 88 ayat { 1}].
6. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan [pasal 89 ayat (1)].
7. Pengangkatan dan pemberhentian direksi perseroan [pasal 94 ayat (1)].
8. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dieksi [pasal 96 ayat (1)].
9. Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris [pasal 111 ayat (1)].
10. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (pasal 113).
11. Pembubaran perseroan [pasal 142 ayat (1)].

B. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Tugas dan wewenang direksi antara lain:³⁵

³⁵ Sentosa Sembiring, S.H., MH.,2017, *Hukum Dagang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, Hal.54.

1. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham [pasal 50 ayat (1)].
2. Menyusun rencana kerja tahun sebelum dimulai tahun buku yang akan datang (pasal 63).
3. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS (Pasal 66).
4. Menyelenggarakan Rancangan Umum Pemegang Saham (Pasal 66).
5. Menjalankan pengurusan perseroa (pasal 79).
6. Mewakilkkan perseroan di dalam dan luar pengadilan (pasal 98).
7. Membuat daftar pemegang saham (Pasal 100).

C. Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (tercantum dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Tugas dan wewenang omisaris antara lain³⁶:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham [pasal 79 ayat (2) butir b dan ayat (6) butir b].
2. Memberhentikan direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (pasal 106).
3. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus (pasal 108).
4. Bertanggung jawab atas pengawasan perseroan (pasal 113).
5. Membuat risalah rapat dan menyimpannya [pasal 116 ayat (1)].

³⁶ Sentosa Sembiring, S.H., MH.,2017, *Hukum Dagang*,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti:Bandung,Hal.55.

6. Memberikan persetujuan dan bantuan dalam hal tertentu kepada direksi sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar [pasal 117 ayat (1)].
7. Melakukan tindakan pengurusan untuk jangka waktu tertentu sesuai anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham [pasal 118 ayat (1)].

B. Tinjauan Umum Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas

Kepemilikan saham diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa dalam mendirikan sebuah Perseroan minimal ada 2 (dua) orang atau lebih. Hal tersebut mengemukakan bahwasannya perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan adanya perjanjian, oleh karena itu dalam perusahaan selalu lebih 1 (satu) orang pemegang saham.³⁷ Adanya hak penting dalam kepemilikan perseroan, yakni hak mengendalikan perusahaan dan hak menerima pendapatan bersih perusahaan. Hukum perusahaan dibentuk dengan tujuan memudahka *investor-owned firms*. *Investor-Owned Firms* adalah perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat dalam investasi modal dalam perusahaan, baik hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian yang secara umum mencakup hak voting untuk memilih direksi dan menyetujui transaksi penting, serta hak dalam menerima penghasilan residual³⁸ perusahaan, ataupun keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang dimasukkan investor ke dalam perusahaan tersebut.³⁹

³⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas pasal 7 ayat (1)

³⁸ Desy Anwar, 2015, *Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Amolia: Surabaya, hal. 266, tanggal 30 Juni 2021, pukul 17:22 WIB.

³⁹ Ridwan, Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media: Yogyakarta, hal. 19, tanggal 30 Juni 2021, pukul 17:30 WIB.

1. Kedudukan Kriteria Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas

Menurut Herman LJ, pemilik manfaat tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan juga memiliki hal untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan terhadap sesuatu yang dikuasaainya.⁴⁰ Diketahui, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka kedudukan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun.
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- f. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Anthony Tiono, 2013, “*Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*”. *Tax and Accounting Review*. Vol.3.No.2.Hal. 3.

- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Terdapat dua materi penting mengenai kedudukan pemilik manfaat dalam kepemilikan perusahaan, yakni hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perusahaan. Hukum perusahaan pada khaidahnya dibentuk untuk pemudahan *investor-owned firms* merupakan perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih khusus mengenai *investor-owned firms*, secara hak partisipasi untuk pengendalian yang secara umum mencakup hak voting dalam pemilihan direksi dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak untuk menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor ke perusahaan.⁴¹ Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang dimana kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki pihak *nominee*. Dalam ketentuan tersebut tidak melarang penggunaan pemegang saham *nominee*, maka pihak yang dipakai namanya (*nominee*) dapat dilihat secara hukum melalui pembentukan dan persetujuan melalui penandatanganan *nominee agreement* antara *beneficiary* dan *nominee*.⁴²

Identitas *beneficiary* tidak muncul dalam bentuk apapun dalam daftar pemegang saham perusahaan, melainkan identitas yang tercatat sebagai pemilik sah adalah dari

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hlm. 19.

⁴² Lucky Suryo Wicaksono, 2016, "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, hlm. 49.

pihak *nominee*. Adapun karakteristik atau ciri-ciri penggunaan konsep *nominee* saham antara lain:

- 1) Adanya dua (2) jenis kepemilikan, yakni kepemilikan legal (*juridische eigendom*) dan manfaat (*economische eigendom*);
- 2) Nama dan identitas *nominee* yang didaftarkan sebagai pemilik dari saham di daftar pemegang saham perusahaan dalam kepemilikan saham oleh *nominee*;
- 3) pihak *nominee* menerima *fee* dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi penggunaan nama dan identitas dirinya untuk kepentingan beneficiary.

Pemilik manfaat memakai *nominee* sebagai wakil dirinya dalam perseoran memiliki keinginan untuk menguasai kepemilikan saham 100% (seratus persen) dan bebas menginvestasikan uang hasil tindak pidananya ke dalam Perseroan Terbatas, karena badan usaha manapun pasti menginginkan investasi besar terhadap saham kepemilikan Perseroan tersebut. Secara *de jure* saham *nominee* mutlak kepemilikannya karena, identitas *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan Terbatas, namun dalam *de facto* saham tersebut dimiliki oleh *beneficiary*. Cara yang dilaksanakan *beneficiary* dalam melindungi sahamnya yakni dengan perjanjian *nominee* melalui akta notaris dan / atau dengan akta bawah tangan.⁴³ Namun, dalam keuntungan keseluruhannya dalam saham yang terkait termasuk pembagian dividen akan menjadi hak dari *beneficiary* dan pemegang saham *nominee* hanya bertindak

⁴³ Kevin Pahlevi, dkk.,2017,“Analisis Yuridis Terhadap Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) di Tinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”,Diponegoro Law Journal,Vol.6 No.1,hlm. 11.

selaku kuasa dari pihak pemilik manfaat yang sesungguhnya. Adapun komponen pendukung lain yang umum terdapat dalam praktek nominee atau dapat disebut dengan nominee arrangement dalam kepemilikan saham adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Akta pengakuan hutang (*Loan agreement*), dalam akta ini dinyatakan bahwa *nominee* menggunakan dana yang disediakan oleh *beneficiary* untuk melakukan penyetoran atas saham yang akan dimilikinya kelak dalam perusahaan.
- b. Perjanjian Gadai Saham (*Pledge of Shares Agreement*), setelah perjanjian gadai saham ditandatangani maka *nominee* wajib menyerahkan surat saham kepada *beneficiary*.
- c. Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan surat kuasa ini *nominee* memberikan kuasa kepada pemilik manfaat untuk dapat secara sah menghadiri RUPS yang diadakan oleh perusahaan serta memberikan suaranya dalam RUPS.
- d. Surat kuasa untuk menjual saham, surat kuasa ini mencantumkan pemberian kuasa dari *nominee* kepada *beneficiary* secara hukum berhak untuk menjual saham yang dimiliki oleh *nominee* dalam perusahaan.
- e. Kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing dengan status hak milik di Indonesia dengan menunjuk seseorang sebagai direktur perusahaan (*nominee director*), yang kebijakannya berdasarkan dari pemilik manfaat.

⁴⁴ *Ibid*

2. Kedudukan Pemilik Manfaat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 di Perseoran Terbatas

Dalam pendefinisian dari Pemilik Manfaat atau *beneficial owner* menurut *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations* (hal. 111) sebagai berikut:⁴⁵

“Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a generally legal entity through direct or indirect ownership, or control and arrangement, such as a company, a trust, a foundation of shares or voting rights, or other ownership interest in the entity, or who exercises control via other means”.

Pemilik Manfaat yang dimaksud bukanlah hanya orang perseorangan yang memegang kendali langsung, melainkan mencakup juga orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan secara tidak langsung.

Jika diilustrasikan contohnya, Perusahaan A dimiliki sahamnya oleh Perusahaan B sebesar 80 % dan Mr. X sebesar 20%, 70% saham dari Perusahaan B dimiliki oleh Mr. Y. Maka, Mr. Y dapat dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat juga karena memiliki saham lebih dari 25%, yaitu $80 \times 70\% = 56\%$. Jadi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 bukan hanya berlaku atas Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya merupakan perorangan, melainkan Perseroan Terbatas tersebut juga yang menjadi pemegang sahamnya. Perlu diperhatikan, fokus dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tersebut untuk mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dijabarkan

⁴⁵ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *A Beneficial Ownership Implementation Toolkit*, diakses tanggal 30 Juni 2021, pukul 18:25 WIB.

sebelumnya.⁴⁶ Dalam perseroan terbatas yang dirancang untuk investasi tertentu (saham, bursa efek, atau aset keuangan lainnya) yang mana dilaksanakan untuk dan atas nama pemegang saham dan/atau pihak yang mendapatkan keuntungan (*beneficiaries*).⁴⁷ Sehingga, *beneficial owner* merupakan pemilik tanpa kewajiban terhadap pengakuan kepemilikan yang sah di mata hukum.⁴⁸

C. Skema Pemilik Manfaat yang Terjadi di Indonesia

Peran korporasi juga mampu mempengaruhi suatu negara namun, seringkali dalam kegiatan di korporasi juga banyak oknum yang melakukan penyimpangan dan melakukan perbuatan melawan hukum baik secara perdata (*Onrechtmatigedaad*) maupun pidana (*Wederrechtelijk*). Dalam persektif penerapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, ternyata sudah ditemukan dalam beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus yang sudah diputuskan atas pemberatannya, di Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Muhammad Nazaruddin. Dalam dakwaannya, dinyatakan bahwa Nazaruddin menyalurkan uang hasil korupsinya melalui berbagai cara, yakni menempatkan (*placement*), menyembunyikan (*layering*) ke dalam saham perusahaan, transportasi, serta tanah, dan bangunan yang dijumlahkan dengan total

⁴⁶ Abi Jam'an Kurnia, S.H. ,2019, *Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas*, Diakses dari Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas - Hukumonline.com tanggal 30 Juni 2021, Pukul 19:00 WIB.

⁴⁷ David Kairupan,2013,*Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prana Media Group:Jakarta,hal.97.

⁴⁸ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “*Penentuan Beneficial Owner untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Pajak Berganda*”, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3 No. 2, (Surabaya : Program Akutansi Pajak Universitas Kristen Petra, 2013), hlm. 1

Rp83.600.000.000 (83,6 miliar rupiah). Nazaruddin menjabat sebagai Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, masa jabatannya dari tahun 2009 hingga 2014 (5 tahun), Muhammad Nazaruddin juga sebagai pemilik manfaat karena melakukan pembelian sejumlah saham dengan membelinya lewat *nominee agent* dari hasil korupsinya yang dilakukannya dari perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang termasuk juga dalam Permai Grup, kelompok perusahaan miliknya sendiri.⁴⁹ Muhammad Nazaruddin jugalah yang mengendalikan sebuah kelompok usaha Permai Group dengan istrinya Neneng Sri Wahyuni, yang juga diketahui kepemilikan PT. Anak Negeri yakni salah satu Perusahaan dibawah Kelompok Usaha Permai Group namun tidak secara lantas terdaftar dalam pimpinan ataupun pengurus perusahaannya, beliau mampu mengendalikan orang-orang dalam perusahaan dan memperoleh keuntungan yang paling besar.⁵⁰ Beliau juga melakukan pembelian saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar tahun 2010 melalui Mandiri Securitas (*transfer*) yang dilakukan oleh Permai Grup terungkap dari kesaksian Yulianis di persidangan terdakwa Nazaruddin. Yulianis mengatakan bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp300,8 miliar. Uang pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima Permai Grup (*layering*). Pembelian dilakukan oleh lima anak perusahaan Permai Grup

⁴⁹ Gabrillin,Abba.2016.*Divonis Untuk Dua Kasus Berbeda, Hukuman Nazaruddin Jadi 13 Tahun Penjara*.Diakses dari Divonis untuk Dua Kasus Berbeda, Hukuman Nazaruddin Jadi 13 Tahun Penjara Halaman all-Kompas.com.Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.Pukul 23:25 WIB.

⁵⁰ Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, *Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (KORUPSI) Untuk Perbaikan Tata Kelola,Publish What You Pay*, (2018) halaman 6.

yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT Pacific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek.⁵¹ Dia divonis dengan hukumannya yakni enam tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tanggal 15 Juni 2016. Nazaruddin juga diwajibkan membayar denda Rp1.000.000.000 (1 milyar rupiah) subsidi satu tahun kurungan.

Sidang putusan terdakwa kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin mendapatkan hukuman 6 tahun penjara disertai denda 1 miliar rupiah subsidi satu tahun. Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo mengatakan bahwa Nazaruddin sudah ditetapkan secara sah bersalah melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf a dan c Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.⁵² Dalam kepemilikan manfaat di sebuah perusahaan yang biasanya diketahui sebagai pemilik sesungguhnya melalui korporasi yang dapat dikendalikan oleh keluarganya. Kedudukan pemilik manfaat terbagi dua yakni dapat terdaftar secara langsung dalam kedudukan organisasai dan / ataupun dibalik layar sebuah korporasi tersebut.

⁵¹ Arwendi Datunsolang,2016, *Kajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, diakses tanggal 5 September 2021, pukul 18:52 WIB.

⁵² Ant,2016,*Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini*, Okezone, diakses dari Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini : Okezone Nasional tanggal 29 September 2021, pukul 14:39 WIB.

Dalam Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia di tahun 2015 yang membuka mata masyarakat terhadap kompleksnya struktur kepemilikan korporasi di di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan itu yang dimana secara luas mencapai 2,6 juta hektar⁵³, pun kerugian mencapai Rp220.000.000.000.000 (dua ratus dua puluh triliun rupiah).⁵⁴ Kerugian yang diperoleh Negara Indonesia dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015 juga belum mencakup data secara regional dan global yang pastinya akan jauh lebih tinggi dari nilai yang disebutkan sebelumnya, termasuk pada pembatalan penerbangan, liburanya perkantoran, bahkan aktivitas ekonomi yang sempat berhenti. Di sisi kesehatan sejumlah 504.000 orang terutama anak-anak yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), serta hilangnya habitat keragaman hayati. Terkaitnya kepada persekolahan yang ditunda secara langsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada 23 perusahaan. Sanksi tersebut terbagi dalam beberapa sanksi, yakni: Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Perusahaan (3 Perusahaan), Sanksi Administrasi Pembekuan Izin Perusahaan (16 perusahaan), Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah (4 Perusahaan).⁵⁵

Penyelidikan tersebut membawa permasalahan baru, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan pemilik manfaat perusahaan (*beneficial ownership*) yang paling besar dari kegiatan perkebunan di lahan terdampak bencana

⁵³ SiPongi and Karhutla Monitoring System, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019*, diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 20:10 WIB.

⁵⁴ Humas Sekretariat Kabinet RI, 2017, *Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi*, diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 20:15 WIB.

⁵⁵ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK, *Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan*, Diakses tanggal 6 Juli 2021, Pukul 20:50 WIB.

kebaran hutan dan lahan tersebut. Penyelidikan oleh *Associated Press* (AP) mengungkapkan beberapa perusahaan yang dibekukan, PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries memiliki keterkaitan dengan Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Grup sebagai perusahaan induk. Dalam *Sustainability Report* 2013, disampaikan bahwa APP memiliki 33 perusahaan pemasok kayu, yakni 27 perusahaan pemasok independen (*independent suppliers*) dan 6 (enam) perusahaan pemasok milik sendiri (*owned suppliers*). Kedua perusahaan di atas menurut *Associated Press* (APP), tergabung melalui perusahaan penyalur bebas yang kegiatan dan operasionalnya tidak berhubungan dengan *Associated Press* (APP). Walau demikian, *Associated Press* (APP) mendapatkan hubungan antara Sinar Mas Grup dengan hampir semua 27 (dua puluh tujuh) perusahaan distributor bebas. Sistem dalam kepemilikan 25 dari 27 perusahaan penyuplai independen itu dilaksanakan dalam susunan berlapis perusahaan pemegang saham (*nominee share holders*) yang keterkaitannya erat dengan Sinar Mas Grup. Pekerja Sinar Mas Grup, terdiri dalam level eksekutif (*top level management*) sampai karyawan level terbawah (*lower level management*), contohnya akuntan juga teknisi, yang menduduki jabatan dalam direktur atau komisaris di industri pemasok yang di independen tersebut.⁵⁶ Praktik sistem kepemilikannya inilah yang akan sangat melambatkan proses penjatuhan sanksi berdasarkan dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015. Pemerintah memang bergerak cepat melaksanakan penyelidikan pun pemberian sanksi kepada

⁵⁶ Stephen Wright, *AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires*, diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 20:55 WIB.

perusahaan-perusahaan yang terhubung. Ketika dianalisis lebih mendalam, solusi sejenisnya itu kurang mampu dalam mencapai akar permasalahan yang sesungguhnya, yang mana dalam perusahaan yang dijatuhi sanksi yakni industri-industri kecil yang dengan sengaja agar mudah berakhir dan dibangun ulang dalam bentuk nama yang berlawanan, sementara itu, pemilik yang menerima keuntungan utama tersebut (*ultimate beneficial owner*) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 takkan tersentuh sekalipun. Kelakuan dalam tindak pidana yang diperbuat akibat wujud korporasi bukanlah hal yang mudah untuk dicari kebenarannya.

BAB III
PRAKTEK PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PERSEROAN
TERBATAS

A. Konsep Pemilik Manfaat dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Kepemilikan Manfaat

Konsep pemilik manfaat digunakan tahun 1966 untuk pertama kalinya dalam protokol Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), *tax treaty*). Kemudian pada tahun 1997, pemilik manfaat diperkenalkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam *Model Tax Convention* pada paragraph dua belas (12) mendeskriptifkan tentang pengurangan tarif di negara sumber tidak boleh diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan *dividen*, bunga dan *royalty* memiliki perantara seperti *agent* dan *nominee*, kecuali apabila pemilik manfaat merupakan penduduk dari negara lain dalam perjanjian.⁵⁷ Dari sejarah yang dikemukakan mengenai konsep kepemilikan manfaat tersebut diketahui bahwa konsep adanya pemilik manfaat sangat penting terkait dalam rangka mendukung pemberian batasan yang jelas mengenai pihak penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan *dividen*, bunga, dan *royalty*. Dengan tujuan dalam menetapkan keterkaitan antara penghasilan *dividen*, bunga, dan *royalty* yang muncul di negara sumber dan subjek pajak di negara lain yang berhak dalam menikmati

⁵⁷ Yustinus Prastowo, 2016, *Center for Indonesia Taxion Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): Beneficial Ownership*, diakses tanggal 2 Juli 2021, Pukul 20:40 WIB.

fasilitas penurunan tarif yang disediakan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peranan pemilik manfaat sangat penting dalam mengartikan dan mengetahui siapa pihak yang berhak menggunakan fasilitas penurunan tarif dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) agar tidak disalahgunakan oleh pihak asing.⁵⁸ Di tahun 1986, OECD membahas tentang Pemilik Manfaat dalam *commite on Fiscal Affairs “Double Taxation Convensi dan The Use of Conduit Companies”* dengan menetapkan pemilik manfaat yang dibedakan dalam *Conduit Companies* karena *conduit company* berperan sebagai perantara yang digunakan untuk memegang asset atau hak sebagian *agent* atau *nominee*, antara penerima dan pembayar penghasilan menciptakan fasilitas *tax treaty* kepada pihak yang seharusnya tidak memperolehnya.⁵⁹

2. Hak-Hak Pemilik Manfaat sebagai Pemegang Saham

Dalam suatu korporasi, khususnya dalam perseroan terbatas terdapat hak-hak pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagai berikut:

1. Hadir dan Memberikan Suaranya dalam RUPS
2. Menerima Keuntungan RUPS, dalam bentuk *dividen* dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.⁶⁰

⁵⁸ Yustinus Prastowo, 2016, *Center for Indonesia Taxion Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): Beneficial Ownership*, diakses tanggal 2 Juli 2021, Pukul 21:02 WIB.

⁵⁹ Annet Wanyana Oguttu, 2007 “*Curbing Treaty Shopping: The Beneficial Ownership Provision Analysed From A South Africa Perspective*”, *The Comparative and International Law Journal of Southern African*, Vol. 40, No. 2, Hal. 239

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 40, 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*, hal. 14, Diakses tanggal 5 Juli 2021, Pukul 14:32 WIB.

Dalam pasal 52 ayat (1) poin c disebutkan bahwa terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang saham, dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjalankan Hak Perseorangan (*Personal Rights*) sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), pemegang saham berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. Kerugian menjadi prasyarat dalam menggugat suatu Perseroan.
2. Hak Menilai Harga Saham (*Appraisal Right*) yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan (pemegang saham) tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan, penggabungan dan / atau pengambilalihan atau pemisahan.⁶¹
3. Hak Minta Didahulukan (*Pre-Emptive Rights*), yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas⁶²
4. Hak Gugatan Derivatif (*Derivative Right*), yang diatur dalam pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan terbatas untuk gugatan terhadap Direksi Perseroan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 40,2007,*Tentang Perseroan Terbatas*, hal. 16

⁶² *Ibid*, hal.12.

dan pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk gugatan kepada Komisaris Perseroan.⁶³

5. Hak Pemeriksaan (*Enqueterecht*), yang diatur dalam pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mengajukan permohonan melakukan proses audit dan pemeriksaan perseroan untuk mendapat keterangan atau dugaan bahwa perseroan, direksi, dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dan pihak ketiga.⁶⁴
6. Hak Meminta untuk Mengadakan RUPS, sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶⁵
7. Hak Meminta Pembubaran Perseroan, yang diatur dalam pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila tidak ada kemajuan dan mengalami kerugian terus-menerus dalam usaha yang didirikan.⁶⁶

3. Penerapan Prinsip dalam Kedudukan Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*) Kedudukan Pemilik Manfaat dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*, adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik manfaat merujuk pada perseorangan yang secara *ultimate* memiliki dan/ atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), juga orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.

⁶³ Undang-Undang Nomor 40,2007,*Tentang Perseroan Terbatas*, hal. 25 dan hal 30.

⁶⁴ *Ibid*,hal. 138.

⁶⁵ *Ibid*,hal. 20.

⁶⁶ *Ibid*,hal. 37.

- b. Pemilik manfaat terdapat pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atas pengaturan hukum.⁶⁷

Istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menitikberatkan dalam keadaan yang mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁸ Konsep pemilik manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang tercantum pada pasal 1 angka 2 tentang definisi pemilik manfaat dimana menekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga wewenang, yaitu:

1. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi
3. Berhak atas dan / atau menerima manfaat dari korporasi secara langsung maupun tidak langsung

Pembuatan konsep pemilik manfaat menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations* menyatakan bahwa dalam kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) harus dilakukan oleh korporasi.

⁶⁷ Henry Donald Lbn, 2017, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law”, *De Jure* 1 No.1, hal. 463.

⁶⁸ Darussalam, 2018, *Beneficial Owner dalam Konteks Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Pajak*, *Beneficial_Owner_dalam_Konteks_Perpres_No.13/2018_dan_Pajak*, Diakses pada 5 Juli 2021, Pukul 21:44 WIB.

Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Berikut tabel perbedaan konsep tentang *beneficial owner* yang dipaparkan dalam Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemilik Manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018:

Tabel 1 : Perbedaan Konsep *Beneficial Ownership* dan Pemilik Manfaat

<i>Beneficial Owner dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)</i>	PERBEDAAN	Pemilik Manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
Dapat berupa perseorangan maupun badan hukum	Subjek	Perseorangan
Tidak terikat secara kontraktural maupun hukum untuk meneruskan penghasilan ke pihak yang lain	Syarat Utama	Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi
Mencegah <i>treaty shopping</i> yakni penurunan tarif pemotongan pajak (<i>with holding taxes</i>)	Konteks	Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
<i>Beneficial Owner / BO</i> , penerima manfaat atau pemilik manfaat (tidak terdapat keseragaman terjemahan antara penggunaan istilah	Istilah yang digunakan secara internasional	<i>Ultimate Beneficial Owner (UBO)</i>

Perbedaan dari kedua konsep tersebut terletak pada dua hal, yaitu:

1. Penggunaan istilah *ultimate*, Definisi *beneficial owner* menurut Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tidak melibatkan terminologi *ultimate* (penerima akhir), karena setiap penerima penghasilan bisa saja secara bebas mengalirkan penghasilannya kepada orang lain.
2. Kehadiran ikatan hukum atau kontrak dalam Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang bisa mengurangi keleluasaan tersebut. Jadi, tidak semata-mata mengacu pada substansi aliran penghasilan, namun lebih melihat apakah ada perikatan yang mewajibkan hal tersebut.⁶⁹

B. Sistem Pengaturan dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Terdapat pengaturan keterbukaan pemilik manfaat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:⁷⁰

- a. Akta pendirian harus mencatat informasi tentang pendirian perseroan serta anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kalinya dilantik, juga informasi dalam pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8.

⁶⁹ Darussalam, 2018, *Beneficial Owner dalam Konteks Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Pajak*, *Beneficial_Owner_dalam_Konteks_Perpres_No.13/2018_dan_Pajak*, Diakses pada 5 Juli 2021, Pukul 22:40 WIB.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya wajib atas nama si pemilik sahamnya dan tidak boleh berbeda, sebagaimana tercantum dalam pasal 48 ayat (1).
- c. Adanya kewajiban dalam pendaftaran perseroan yang bersifat terbuka untuk umum tercantum dalam pasal 29 ayat (5).
- d. Kewajiban Direksi untuk mengungkapkan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang diperiksa oleh pemegang saham dan akan dikenakan sanksi apabila tidak sesuai, sebagaimana dalam pasal 66 ayat (1), dan (2), pasal 67 ayat (1), pasal 69 ayat (3), dan pasal 100 ayat (1)
- e. Adanya kewajiban Direksi untuk meminta audit laporan keuangan kepada akuntan public bagi perseroan yang sesuai dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam pasal 68.

2. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

Dalam pasal 1 angka 10 menjelaskan tentang pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan setiap orang yang mempunyai hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, secara langsung maupun tidak langsung, dimana pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berhubungan dalam transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa dalam melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*) dan/atau sebagai pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi atau atas suatu perjanjian.

3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang pada umumnya, dibentuk sebuah badan yang disebut *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia sendiri disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan FIU merupakan badan penting dalam rangka pencegahan terjadinya praktik pencucian uang terutama dalam hal mewajibkan pihak tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk melaporkan adanya transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.⁷¹ Definisi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pasal 1 ayat (7) adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pengguna Jasa Keuangan / PJK (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan badan hukum dan/atau sebagai pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau suatu perjanjian.⁷² Terdapat beberapa faktor dalam menetapkan Pengguna Jasa yang berpotensi tinggi dalam suatu kegiatan tindak pidana pencucian uang adalah Profil, Negara, Bisnis, Produk dan / atau Jasa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 sampai 8 dalam Peraturan Kepala Pusat

⁷¹ Yenti Garnasih, S.H., M.H., 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, hal.48, diakses tanggal 6 Juli 2021, Pukul 17:35 WIB.

⁷² Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal. 3, diakses tanggal 6 Juli 2021, Pukul 17:40 WIB.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pentingnya peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk membantu memberikan laporan hasil analisis kepada penegak hukum dimana laporan yang dianalisis tersebut diperoleh dari para pihak yang disebut sebagai Pihak Pelapor yang berkewajiban memberikan pelaporan (*reporting obligations*).

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yang dibentuk dengan tujuan reformasi hukum dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, “Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan / atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden ini”.⁷³ Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 bahwa kriteria pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁷⁴

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan / atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dai Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, hal. 3, tanggal 6 Juli 2021, pukul 11:07 WIB.

⁷⁴ *Ibid*, pasal 4 ayat (1),hal.4-5,diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 15:00 WIB.

Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.⁷⁵

- a. Anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi;
- b. Dokumen perikatan pendirian Korporasi;
- c. Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;
- d. Informasi Instansi Berwenang;
- e. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;
- f. Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat;
- g. Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- h. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;

⁷⁵ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ... ,pasal 11,hal 9-10,diakses tanggal 6 Juli 2021,pukul 15:16 WIB.

- i. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat pertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam pelaporan pemilik manfaat pada perseroan terbatas bahwa setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dan korporasi sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa,⁷⁶ “Instansi berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi”. Penyampaian informasi juga dilaksanakan saat sudah dilaksanakannya usaha atau kegiatannya dan penyampaian informasi terkini mengenai pemilik manfaat dari korporasi yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai 21 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam pelaporan *beneficial ownership* sesuai Panduan Umum Pemilik Manfaat Korporasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dilakukan di awal atau pertama kali dan hanya bisa satu kali sesuai dengan catatan sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 3.

⁷⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, *Panduan Umum Pemilik Manfaat Korporasi*, hal. 14, diakses tanggal 6 Juli 2020, Pukul 15:45 WIB.

- Pelaporan bisa dilakukan/dipilih jika belum ada pelaporan sebelumnya, baik melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ataupun pada Aplikasi Pemilik Manfaat.
- Jika belum ada pelaporan, pemohon hanya bisa memilih pelaporan saja, dan tidak dapat memilih Perubahan atau Pengkinian.
- Jika sudah ada pelaporan sebelumnya, tombol pelaporan akan non aktif atau tidak bisa dipilih.

Dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, terdapat pihak yang dapat menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat dari korporasi yang meliputi:

- a. Pendiri atau pengurus korporasi
- b. Notaris
- c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Selain pemilik manfaat yang telah ditetapkan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Instansi Berwenang juga dapat menetapkan pemilik manfaat yang lain yang dalam penetapannya dilakukan atas penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:

- a. Hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang;
- b. Informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan / atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat;

c. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Instansi berwenang yang dimaksud meliputi :

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.
- b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi.
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi.⁷⁸

C. Implikasi dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas

Perseroan modern merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting saat ini dalam perekonomian dunia. ⁷⁹ dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ada pengaturan terkait *beneficial owner*. Berkaitan dalam konsep kepemilikan saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah kepemilikannya dalam saham bersifat mutlak. Mengenai hukum perseroan terbatas orang boleh menanamkan uang mereka dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas, dan tanpa adanya beban untuk bertanggung jawab dalam kepengurusannya di

⁷⁸ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pasal 13 ayat (3).

⁷⁹ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 70.

perseroan atas penanam modalnya. Banyak orang yang bersedia dalam menginvestasikan uang dengan nominal yang besar pada perusahaan yang berisiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

1. Data Kepemilikan Manfaat

Terdapat faktor pemegang saham dalam perseroan yang menjadi salah satu syarat utama dalam pendirian Perseroan Terbatas. Dinyatakan melalui Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan hanya atas nama si pemilik perseroan tersebut, menunjukkan tentang kepemilikan saham yang sepenuhnya dimiliki pihak *nominee*. Dalam ketentuannya di Pasal 48 ayat (1) pun tidak menegaskan tentang larangan penggunaan pemegang saham *nominee*. Dimana kepemilikan sahamnya terlebih oleh pihak asing sering menggunakan konsep *nominee*. Sehingga, apabila terdapat penggunaan pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas maka dilihat secara hukumnya pihak sah pemilik saham adalah pihak yang dipinjam namanya atau pihak *nominee*. Persetujuan *nominee* secara langsung dibentuk dengan cara membuat dan menandatangani *nominee agreement* antara *beneficiary* dan *nominee*.⁸⁰ Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pelaksanaan strategi nasional KPK Kemenkuham pada triwulan I (Bulan Januari-Maret) tahun 2021, diperoleh data bahwa jumlah total korporasi adalah

⁸⁰ Lucky Suryo Wicaksono, 2016, *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol.23 No.1, hal.49, diakses tanggal 5 Juli 2021, pukul 10:50 WIB.

2.056.506, sedangkan korporasi yang telah mengisi pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial ownership*) hanya 408.157. Belum adanya kemajuan keterbukaan akses public mengenai *beneficial ownership* dan kurangnya pemanfaatan data *beneficial ownership* untuk kebutuhan penegakan hukum, perijinan, dan pengadaan barang/jasa. Hal ini menjadi perhatian untuk mengetahui mengapa korporasi tersebut belum melaksanakan pengisian terhadap kepemilikan manfaat sesungguhnya (*beneficial ownership*) dari korporasi tersebut.

Tabel 2 : Jumlah Korporasi

Korporasi Aktif Triwulan 1 Tahun 2021	Korporasi yang Telah Mengisi <i>Beneficial Ownership</i>	Korporasi yang Belum Mengisi <i>Beneficial Ownership</i>	Persentase (%)
2.056.506	408.157	1.648.349	3,47%

Pendaftaran dan pelaporan pemilik manfaat yang sekarang sudah dilaksanakan secara offline maupun online, terlebih pada era pandemi yang mewajibkan untuk setiap kegiatan wajib dilakukan secara *online*. Namun, tetap saja tidak menutup kemungkinan pelaporan kepemilikan manfaat bisa saja terkendala oleh banyak faktor baik yang terjadi di dalam maupun diluar kegiatan yang semakin mendukung penundaan pelaporan tersebut. Tetap saja perlu diperhatikan bahwasannya dalam pelaporan pemilik manfaat suatu korporasi wajib memperhatikan bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi adalah pendiri atau pengurus korporasi, notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau

pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi dalam kepemilikan manfaat. Korporasi yang belum menyampaikan informasi pemilik manfaat wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi memperoleh ijin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang.⁸¹ Kurangnya transparansi terhadap pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan penyalahgunaan yang melanggar hukum, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Pemilik manfaat kerap memanfaatkan kedudukan dan perusahaan, baik perusahaannya pribadi maupun perusahaan yang di investasikannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Begitu pula dalam struktur organisasi, daftar nama pemilik manfaat tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung kepada ketersediaan data yang transparan terhadap pemilik manfaat suatu korporasi.

2. Tujuan Pelaporan Pemilik Manfaat

Adapun tujuan dalam penerapan prinsip dalam pelaporan pemilik manfaat adalah:

- a. Memberikan transparansi data kepemilikan manfaat dari korporasi untuk memperoleh data yang akurat;
- b. Terwujudnya pelayanan yang lebih baik dalam kepastian hukum bagi para pihak untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasnya dalam tindak pidana pencucian uang;

⁸¹ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, hal. 14, diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 18:40 WIB.

- c. Meningkatnya pola keamanan dalam berinvestasi dan mempengaruhi tingkat kepercayaan bagi investor-investor lainnya.

Konsep dan pengaturan terkait *beneficial ownership* bertujuan untuk mendorong transparansi pemilik manfaat pada seluruh perusahaan di Indonesia untuk pencegahan dan pemberantasan *money laundry with terrorism financing*. Selain itu, transparansi pemilik manfaat dalam sebuah perusahaan juga berkaitan erat dalam investasi. Kepercayaan investor terhadap perusahaan di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, terkini, dan transparan mengenai pemilik manfaat dalam suatu perusahaan. Dengan adanya peraturan mengenai *beneficial ownership*, Pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Namun, dalam kemudahan di dunia investasi juga memungkinkan timbulnya kejahatan, khususnya bagi koruptor yang mengambil keuntungan pribadinya dengan menutupi identitasnya melalui tindakan yang berlapis menggunakan *corporate vehicle*, seperti *shell companies* (perusahaan cangkang), *nominees* atau *trustee*. Sehingga, keterbukaan informasi pemilik manfaat pada perusahaan sangat penting dan dibutuhkan. Menurut Edwin M Truman dalam rezim anti pencucian uang (*money laundry*) global, dibangun dengan dua pilar utama, yakni dengan adanya pencegahan dan penegakan hukum (pemberantasan) dalam pencucian uang tersebut. Pilar pertama adalah pencegahan, ditujukan untuk mencegah penjahat

baik perorangan maupun institusi agar tidak bisa mencuci uang hasil kejahatan mereka.⁸² Pilar pencegahan memiliki empat elemen kunci yakni:

1) Customer Due Diligence (CDD)

Dalam pasal 18 sampai pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang prinsip mengenali pengguna jasa dalam mengatur penyedia jasa keuangan dan menyediakan barang/jasa lainnya yang turut memberikan peran dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban mengenal pengguna jasa ketika melaksanakan kegiatan transaksi dengan nasabah atau pelanggan.

2) *Reporting* (Pelaporan)

Dijelaskan melalui pasal 23 sampai pasal 30 dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pelaporan transaksi keuangan, kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPAATK berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

3) Regulasi dan Supervisi (Peraturan)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸² Edwin M. Truman, 2006, *Senior Fellow Institute for International Economics*, "Anti-Money Laundering as a Global Public Good", *Financial Stability, Expert Paper Series*, Secretariat of the International Task Force on Global Public Good.

4) Sanksi

Sanksi pelanggaran terberat terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pada pilar kedua yakni pemberantasan (enforcement) atau represif dalam tindak pidana pencucian uang terdapat empat elemen adalah:

1. Predicate Crime (Kejahatan Asal)
2. Kejahatan asal atau predicate crime terdapat di pasal 2 UU No.8/2010, ada 26 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.
3. Investigation (Investigasi)
4. Dalam pasal 74 UU Nomor Tahun 2010 dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Dalam pasal 74 tersebut yang dimaksud dengan penyidik dalam UU No.8/2010 berbeda dengan penyidik dalam KUHAP melainkan diperluas siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

5. Prosecution (Penuntutan)
6. Pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 bahwasannya yang dapat melakukan penuntutan yakni dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Punishment (hukuman)
8. Menentukan sanksi pidana apa yang dapat dikenakan dan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses pengadilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

BAB IV

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Konsep Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Definisi Mengenai Pencucian Uang/*Money Laundry*

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus yang dimana adalah titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya, namun juga memburu hasil kejahatannya itu.⁸³ Definisi menurut *Black's Law Dictionary* mengenai pencucian uang/*money laundry* adalah, “*term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can be tracked*”. Yang memiliki arti bahwa dalam kegiatannya tentang pencucian uang, para pelaku tindak kejahatan berusaha menyembunyikan asal sebenarnya dana yang bersifat tidak sah (*illegal*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana seolah-olah uang tersebut bersifat sah (*legal*) dalam mendapatkannya. Istilah kalimat pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan atau yang disebut dengan *mafia*, telah membeli perusahaan-perusahaan pakaian (*laundry*) sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya (perjudian, pelcauran, dan

⁸³ Yenti Garnasih, S.H., M.H, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT. Raja Grafindo Persada:Depok, hal. 1, diakses tanggal 8 Juli 2021, pukul 14:39 WIB.

minuman keras).⁸⁴ Ketika itu anggota mafia mendafapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol *illegal* serta perdagangan narkoba. Dikarenakan banyaknya anggota mafia yang diminta untuk menunjukkan sumber dananya, agar seolah-olah sah asal sebenarnya maka, mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan oleh kebanyakan para mafia agar ‘kelihatan’ sah, mereka melakukan investasi dan / atau membeli perusahaan-perusahaan yang sah juga menggabungkan uang haramnya dengan uang yang sah dari hasil usaha (*laundromats*) tersebut, karena sejalan dengan hasil usaha *laundromats* yaitu diperoleh secara uang tunai (*cash*). Dalam kemajuannya, terlebih di Indonesia kata *money laundry* dimaknai dan diartikan dengan “pencucian uang”.

Seiring bertambahnya waktu maka, diarahkan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diperbaiki kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pernyataan sebagai berikut, “Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan

⁸⁴ Michael A. De Feo, *Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering*, Den. J. Int'l L. & Pol'y, vol.18:3, (1990), hal. 405.

yang sah”.⁸⁵ Dalam pendefinisannya tersebut ditemukannya konsep penjelasan sebagai berikut:

- a. Adanya kata “seolah-olah”, sehingga meskipun pencucian uang berhasil, tetapi harta kekayaan yang diperolehnya berasal dari hasil tindak pidana yang tidak pernah menjadi resmi atau diputihkan. Maka, istilah yang disebut adalah “pencucian uang” bukan “pemutihan uang”
- b. Harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang pasti ada asalnya dari suatu tindak pidana sebelumnya.

Adanya dampak akibat praktik pencucian uang yang mengakibatkan mudahnya kejahatan dilakukan. Pelaku kejahatan selalu memiliki pola *nomaden*, terutama dalam memindahkan harta kekayaannya yang dengan mudahnya menempatkan dan mentrasfer atau menyamakannya dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, bahkan dalam hitungan detik, uang maupun harta kekayaannya telah tersamarkan secara *real time*. Terutama dengan adanya perkembangan jaman yang bisa dilakukan secara *online*. Salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dapat melalui penempatan harta kekayaannya sebagai Pemilik Manfaat dalam suatu korporasi di Perseroan Terbatas yang juga bisa saja mendapatkan keuntungan/*dividen* dari persentasi saham/kepemilikan yang ditempatkannya dalam korporasi tersebut.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Hal. 3, Diakses tanggal 29 Juni 2021, Pukul 16:00 WIB.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut” memiliki unsur-unsur tindak pidana pencucian sebagai berikut:

1. Unsur pelaku

2. Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) , adanya perlakuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal sebenarnya harta kekayaan dari tindak pidana sebelumnya yang tidak sah (*illegal*) menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*).

3. Merupakan hasil tindak pidana, yang terdapat 2 unsur, yaitu:

1. Unsur Objektif (*actus reus*) yang dilihat dari kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan sebelumnya).
2. Unsur Subjektif (*mens rea*) yang dilihat dari perbuatan seseorang yang sengaja, mengetahui, patut diduga berasal dari kejahatan dengan niat atau maksud untuk menyembunyikan dan mengaburkan harta kekayaannya yang *illegal*.

3. Metode dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Peraturan PPATK tentang Kategori Penggunaan Jasa yang Berperan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 5 huruf b Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15

menyatakan bahwa pihak yang terkait dengan *Politically Exposed Person* (PEP) mencakup keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga, perusahaan yang dimiliki, dikelola dan / atau dikendalikan oleh PEP, dan pihak baik secara umum dan diketahui public mempunyai hubungan yang dekat dengan PEP. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (17) dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* bahwa, “*Politically Exposed Person*, yang selanjutnya disebut PEP adalah orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, memiliki atau pernah memiliki kewenangan public atau fungsi penting”.⁸⁶ Berikut metode dalam tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. *Buy and sell conversions*, metode melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapat *fee* atau potongan harga (*discount*). Selisih harga yang dibayar dengan uang *illegal* tersebut lalu dicuci dengan transaksi bisnis. Barang dan jasa tersebut seolah-olah dikelola dan menjadi hasil yang sah (*legal*) melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di bank.

⁸⁶ Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*, hal. 4, diakses tanggal 7 Juli 2021, pukul: 18:12 WIB

2. *Offshore conversion*, uang kotor yang dikonversi dalam suatu wilayah bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) yang didepositkan dalam bank di wilayah tersebut. Di negara yang termasuk *tax heaven* memang terdapat sistem hukum yang tidak ketat. Maka, untuk mendukungnya, para pelaku selalu memakai jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan pengelola yang handal untuk memanfaatkan celah yang ada.
3. *Legitimate business conversions*, metode dengan adanya kegiatan bisnis yang sah untuk mengalihkan dan menfaatkan hasil uang yang didapat dari tindak pidana sebelumnya. Hasil uang tersebut dikonversi dengan berbagai cara yakni ditransfer, menggunakan cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan dalam rekening bank, di transfer ke rekening bank lainnya. Para pelaku bekerja sama dengan perusahaan dimana rekeningnya berada untuk menampung dan menyembunyikan uang kotor tersebut.⁸⁷

Proses modus pencucian uang disusun lebih teknis dalam sebuah Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, yaitu:

A. *Placement*

Upaya menempatkan dana yang berasal dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*), bentuk-bentuk kegiatan ini antara lain:

⁸⁷ Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta:Jala, hal. 26, tanggal 30 Juni 2021, pukul 17:17 WIB.

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail atau menempatkan kembali dalam bentuk uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) dan memasukkannya ke sistem perbankan.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan

B. Layering

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan itu terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu hanya sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Sering terjadi,

bahwa pihak lain itu juga bukan pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana itu juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan, orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dalam praktik layering, terjadi estafet secara berlapis-lapis.⁸⁸ Bentuk kegiatan layering antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

C. *Integration*

Kegiatan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk membiayai kembali suatu tindak pidana (kejahatan). Bentuk kegiatannya antara lain:

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan;

⁸⁸ PPATK, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, 2010, hal.7.

- b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun;
- c. Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

B. Problematika Mengenai Kedudukan Pemilik Manfaat di Sebuah Korporasi dalam Bentuk Perseroan Terbatas

Pemilik manfaat dari perseroan terbatas adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yakni:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Untuk mengetahui identifikasi dan verifikasi terkait pemilik manfaat, penyelenggara wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk dirinya sendiri terkait identitasnya, bila pengguna jasa adalah korporasi maka kepemilikan manfaat ditentukan dari kepemilikan saham mayoritas di korporasi. Pemilik manfaat dalam suatu Perseroan yakni pemegang saham. Yang mana dalam keanggotaanya di suatu perseroan berdasar atas kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki perseroan.⁸⁹ Para pemegang saham memberi modal awal sebagai bentuk kontribusi terhadap perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Dalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang 2020 ini, ditemukan 68.057 laporan transaksi keuangan yang diduga salah satu tindak kejahatan, di dalam negeri maupun luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2020 pun menerima laporan sebanyak 2.738.598 transaksi keuangan tunai dan 6.829.678 transaksi transfer dana ke dalam dan ke luar negeri, laporan transaksi penyediaan barang dan jasa tercatat 32.239, dan 917 laporan adanya pembawaan dari uang tunai ke dalam dan / atau ke luar daerah di beberapa bandara dan pelabuhan di Indonesia. Terdapat kendala dalam perkembangannya di Tindak Pidana Pencucian Uang terutama saat mengungkapkan identitas asli dari pemilik manfaat dan penguakannya terhadap hasil kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Di sisi yang berbeda, sebuah korporasi atau perusahaan seringkali memberi

⁸⁹Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media: Yogyakarta, hal. 105.

manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat.

Penindakan terhadap pemilik manfaat dan korporasi sebagai yang bersangkutan dalam tindak pidana pencucian uang haramnya seharusnya dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya yang berpengaruh pada banyak hal. Oleh sebab itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman.⁹⁰ Menurut *identification doctrine*, ketika seseorang tersebut yang memiliki jabatan atau statusnya senior di suatu struktur korporasi ataupun dapat mewakili korporasinya dalam melakukan tindak kejahatan dalam bidang jabatan yang ia tempati, maka perbuatannya dapat disangkutpautkan atau berhubungan dengan korporasi. Korporasi tidak jarang melakukan tindak pidana meskipun termasuk dalam subyek hukum pasif, tindak pidana yang terjadi akan menimbulkan akibat yang luas dan masif. Maraknya kasus-kasus yang semakin meledak terlebih dalam masa pandemi yang juga mengakibatkan banyaknya niat jahat dari para investor untuk melakukan pencucian uang dengan menyalurkan harta hasil kekayaannya secara berinvestasi dalam sebuah perusahaan maupun turut serta membangun perusahaan tersebut. Dalam bulan Januari 2021, terangkum sebanyak 176 Hasil Pemeriksaan (HP) dengan 72 diantaranya akan di

⁹⁰ Seminar Nasional, 2019, 'Refleksi Kontribusi di Era 4.0 dalam upaya Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi': Jakarta, diakses tanggal 6 Juli 2021, pukul 23:08 WIB.

berikan kepada Penyidik KPK, 48 hasil pemeriksaan disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 38 pemeriksaan ke Penyidik Kejaksaan, 19 kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 10 kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional, 11 kepada Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, dan 3 hasil pemeriksaan ke Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam putusan pengadilannya sampai Januari 2021 tercatat 448 Putusan Pengadilan sehubungan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang apabila dikumpulkan sejak Januari 2005 maka total Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 556 kasus dengan penjatuhan pidana paling berat adalah penjara seumur hidup dengan sanksi paling banyak adalah Rp32.000.000.000 (32 miliar rupiah).⁹¹

C. Pertanggungjawaban Hukum dari Pemilik Manfaat Pada Perseroan Terbatas Dalam Suatu Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum memiliki beragam pengaturan (baik tertulis ataupun tidak tertulis) untuk menetapkan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam pergaulan hidup. Dalam kelakuannya terhadap kejahatan ganda dari pemilik manfaat dalam tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari *predicate offence* (kejahatan asal) dan pencucian uang itu sendiri yang justru menempati kedudukannya sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) ini pun dibagi secara dua jenis pelaku, yakni sebagai berikut:

⁹¹ Dian Ediana Rae, 2021, Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Buletin: Jakarta, hal.2, diakses tanggal 7 Juli 2021, pukul 19:45 WIB.

a. Pelaku Aktif

Seseorang yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransfer, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya maupun patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).⁹²

Kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya dari dan karena tindak pidana pencucian uang dikenakan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebagaimana dijabarkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹³

b. Pelaku Pasif

Pelaku yang hanya menikmati dan menerima hasil kejahatan, menerima pembayaran atau yang lainnya dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga bahwa yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan yang terangkum dalam pasal 5 ayat (1)

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3

⁹³ *Ibid*, Pasal 4.

Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁹⁵. Dengan adanya ancaman pidana berikut, maka pemilik manfaat pun juga harus bertanggungjawab dalam menginvestasikan sahamnya dan / atau mengelola perseroan terbatas dengan orang/badan hukum yang mencurigakan yang menguatkan untuk menjerat para pelaku pemilik manfaat pasif yang juga memiliki maksud untuk keuntungannya sendiri. Cara memutuskan rantai kejahatan tersebut yang relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku dalam modus kejahatan, sebab tujuan dalam menikmati hasil kejahatannya dapat terhalangi. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU) adalah paradigma baru untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan, dengan prinsip *follow the money*, yakni mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan agar dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah atau *legal*, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya.

⁹⁴ Yenti Garnasih, S.H., M.H.,2015,*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*,hal.35,diakses tanggal 7 Juli 2021,pukul 23:00 WIB.

⁹⁵ Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.

Selain itu, Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menembus kerahasiaan bank, yang mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil kejahatannya agar aman untuk sementara waktu. Prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat menjadi instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi juga. Meskipun, dalam tujuan pembentukannya, dikatakan sebagai undang-undang pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendasar, Undang-Undang ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil.⁹⁶ Dalam kaitannya dengan Perseroan Terbatas, Pemegang Saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dalam ketentuannya di Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, sebagai pemilik manfaat tidak bertanggung jawab secara pribadi, yakni dalam mempertegas ciri Perseroan, bahwa Pemegang Saham

⁹⁶ Yasmirah, Mandasari Saragih, 2009, *Peran Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Korupsi*, Jurnal Hukum Sriwijaya.

hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya namun, apabila dalam hal:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum dan / atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung yang beritikad buruk agar memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Perseroan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan (akan) hapus apabila terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, antara lain terjadinya proses *money laundry* seperti *placement*, *layering*, *maupun integration* dimana harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbaaur sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipakai pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya dalam menutupi tindak pidana asalnya.⁹⁷ Dalam kaitannya terhadap pertanggungjawaban maka, perlu diketahui bagaimana

⁹⁷ Binoto Nadapdap, S.H., M.H., 2020, *Hukum Perseroan Terbata Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara: Jakarta, hal.116, diakses tanggal 10 Juli 2021, pukul 11:10 WIB.

sesungguhnya pertanggungjawaban pemilik manfaat dalam tindak pidana pencucian uang yang khususnya terjadi di Perseroan Terbatas, dalam kaitannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yakni melalui pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan g bahwa, “Pemilik manfaat memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari perseroan terbatas dan / atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas”, yang memiliki arti tambahan bahwa keterhubungannya dengan perusahaan dapat muncul jika adanya tokoh langsung dari *Politically Exposed Person* (PEP). Dalam *Politically Exposed Person* (PEP) di struktur kepemilikan membuktikan potensi kepentingannya karena bersifat *double power* yang mana pejabat mempunyai kewenangan di bidang politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerapkan program kebijakan *pro active disclosure* dalam mengungkap data pemilik manfaat terkhusus pada kepemilikan yang belum jelas siapa / *unclear ownership*. Dalam statusnya, pemilik manfaat pasti terhubung oleh pihak lain yang dijelaskan secara indikatif dalam perjanjian *nominee* dengan unsur berikut:

1. Terdapat perjanjian kuasa dalam dua pihak yakni, Pemilik Manfaat yang menjadi pemberinya dan *Nominee* menjadi penerimanya didasari asas kepercayaan.
2. Kuasa yang ditujukan memiliki sifat yang khusus dan jenis indakannya dalam hukum terbatas.
3. *Nominee* yang menjadi wakil dari Pemilik Manfaat di muka hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, masih saja terdapat pelanggaran mengenai perseroan terhadap pemerintah dalam mengungkapkan *nominee* dengan *the real beneficial ownership*, dikarenakan struktur organisasinya sebuah perusahaan yang cukup kompleks. Dalam tindak pidana pencucian uang pasti pelaku berikhtiar dalam membaurkan, menyembunyikan, dan menempatkan harta kekayaan dari tindak pidana yang sebelumnya dilakukan seolah-olah tampak sah dan pantas untuk merasakan hasil tindakannya tersebut. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adanya perluasan dalam pidana, yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”. Penjelasan mengenai timbulnya motif tindak pidana pencucian uang terkandung dalam pasal 1 ayat (15) bahwa, “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”. Maka, memang dibenarkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang kemudian menginvestasikan uang haram tersebut dalam sebuah perseroan terbatas pun membutuhkan persetujuan orang lain, yakni melalui direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang lain yang ada dalam perseroan terbatas tersebut. Personil pengendali dalam korporasilah yang wajib dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena ia juga termasuk dalam pelaku pasif *money laundry* yang juga merasakan keuntungan dari uang haram yang disalurkan oleh pemilik manfaat yang

dijelaskan dalam pasal 1 angka 14, yakni, “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”. Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa pidana dijatuhkan terhadap Korporasi yang melakukan *money laundry* apabila:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang bernilai sama dalam putusan pidana denda yang dijatuhkan. Apabila dalam perampasan harta kekayaan milik Korporasi belum mencukupi maka dijatuhi pidana kurungan pengganti (*subsider*) kepada Personil Pengendali Korporasi dengan menghitung denda yang dibayar terlebih dahulu, sehingga pemilik manfaat dapat mempertanggungjawabkan korporasi (*criminal liability*) atas pidana yang diperbuatnya. Penjatuhan hukuman juga bisa melalui sudut pandang perbuatannya dan / atau sikap dari pejabat senior korporasi yang mampu untuk mempengaruhi perseroan tersebut yang dapat dianggap sebagai sikap korporasi (*identification doctrine*). Pejabat senior menurut para ahli hukum adalah para direktur dan manager atau pegawai perusahaan yang bekerja maupun melaksanakan arahan dari

pejabat tinggi perusahaannya, orang yang mengendalikan perusahaan dan yang tidak bertanggung jawab lain dalam perusahaan itu, orang yang juga dipercaya dari perusahaan untuk menjalankan kekuasaan perusahaan.⁹⁸ Maka, dalam penetapan agar pemilik manfaat menjadi subjek yang bertanggung jawab dalam hukum.

Dalam beberapa kasus yang berhubungan dengan pemilik manfaat, ternyata seseorang yang memiliki jabatan dan kewenangan “*directing mind*” atau sikap mempengaruhi secara formal yuridis pun mampu dipengaruhi oleh orang lain yang bahkan tidak memiliki kewenangan, contohnya pemegang saham mayoritas, sehingga perlunya tindak progresif pemerintah untuk pelacakan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Dari data yang diperoleh dari *Global Financial Integrity* tahun 2019, pada tahun 2006-2015 Indonesia termasuk dalam tiga puluh besar negara tertinggi tingkat aliran uang haramnya (*Illicit Financial Flow/IFF*). Dinyatakan bahwasannya Indonesia sampai di USD15,4 *billion*, hal ini juga bersinggungan terhadap kasus kepemilikan manfaat di Indonesia yang diantaranya identitas kepemilikan yang belum jelas/*unclear ownership*. Namun, tetap secara implisit terdapat unsur perjanjian terhadap *nominee* adalah:

- a. Adanya sebuah perjanjian dalam pemberian kuasa antara dua pihak, yakni pemilik sesungguhnya sebagai pemberi kuasa juga *nominee* yang menjadi penerima kuasa, berdasarkan pada asas kepercayaan antara pemilik sebenarnya dengan *nominee* atau penerima kuasa.

⁹⁸ Muladi dan Dwija Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 86, diakses tanggal 8 Juli 2021, pukul 18:03 WIB.

- b. Kuasa yang diberikan memiliki sifat khusus dalam jenis tindakan hukum yang terbatas.
- c. *Nominee* atau penerima kuasa bertindak seakan-akan sebagai perwakilan pemilik yang sebenarnya di depan hukum.

Sekilas terlihat bahwasannya perjanjian *nominee* terhadap pemberian kuasa pada umumnya sama, karena keduanya membutuhkan pihak yang berperan sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Namun, bila ditelusuri lebih dalam keduanya adalah hal yang serupa tetapi tidak sama. Perjanjian *nominee* bersifat sama dengan perjanjian timbal balik, dimana para pihak mempunyai kewajiban dalam pemenuhan prestasi masing-masing pihak yang tercatat dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian *nominee* lebih bersifat *lastgeving*, dimana kuasa yang diberi lebih menekankan terhadap pemberian beban perintah kepada si penerima kuasa untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Adapun pemberi kuasa yang pada umumnya dibuat yakni perjanjian sepihak yang memiliki sifat *volmacht* karena hanya memberikan kewenangan pada si penerima kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa.

Dalam praktiknya, ternyata perjanjian *nominee* bukan saja dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) namun juga Warga Negara Indonesia (WNI) dengan menutupi identitas pemilik yang sesungguhnya (*ultimate beneficial ownership*) dengan menyembunyikan hartanya secara formal, terkait hal tersebut sudah sangat jelas bahwasannya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan *follow the money*, selain *follow the crime*. Selain itu, dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dinyatakan bahwa, “Dalam hal penanam modal dalam

negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”⁹⁹, maka selain mewajibkan transparansi pemilik manfaat, juga turut mengungkap dimana sebenarnya nama fiktif atau *nominee* kepemilikan sahamnya. Mereka dimasukkan dalam daftar merah dan diikutsertakan wajib untuk bertanggung jawab dalam pengungkapannya di tindak tindak pidana pencucian uang. Apabila ada Notaris yang membuat akta perjanjian *nominee*, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut mengetahui bahwasannya ada persembunyian identitas sebenarnya dengan adanya tindakan yang patut diduga masuk dalam unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, maka bisa dijerat dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan delik penyertaan, karena perjanjian pada dasarnya adalah sumpah bagi para pihak yang bersangkutan yang memuatnya. Sanksi yang juga dapat menjadi pemaksa dan ancaman bagi para pemilik manfaat yang belum diketahui kemana saja aliran dana haramnya melalui sanksi administratif dengan cara sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Peringatan/teguran secara lisan;
- b. Peringatan/teguran secara tertulis;
- c. Tindakan memaksa dari pemerintah (*bestuursdwang/politice dwang*);
- d. Penarikan kembali pada keputusan yang menguntungkannya;
- e. Denda administratif;

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal. 23, diakses tanggal 8 Juli 2021, pukul 19:08 WIB.

¹⁰⁰ Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Alat Instrumen Penegakan Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No.4, hal.608, diakses tanggal 8 Juli 2021, pukul 19:20 WIB.

f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Selain pembuktian pidana yang masih sulit diketahui, para pelaku kerap sekali melarikan diri ke luar negeri ataupun menyamarkan identitas asli dibalik *nominee*. Peranan Kepolisian pun sangat penting untuk dapat menyidik Dalam pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Melalui pendekatan *follow the money* dapat memudahkan para penyidik untuk melihat keberadaan dan transaksi keuangannya.

3. Sanksi Perseroan Terbatas tentang Pelanggaran Pelaksanaan Keterbukaan Pemilik Manfaat

Pertanggungjawaban dalam pidana merujuk dari kata “*toereken-baarhied*”, “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”, dengan maksud untuk penentuan apakah seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atas tindak kejahatannya atau tidak terhadap apa yang dilakukannya.¹⁰¹ Dalam yuridis-formal bahwasannya dalam hukum pidana Indonesia, perusahaan / korporasi bukan subjek hukum pidana. Manusia (*natural person*) yang diketahui dalam subjek hukum pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang menjelaskan bahwa, “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pwngrus,

¹⁰¹ E.Y Kanter, S.H. dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Toria Grafika: Jakarta, hal. 245.

anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”. Walaupun demikian, tak bisa dihindari dalam kemajuan teknologi jaman yang memberi kemunculan ide baru dikarenakan korporasi yang memegang peran penting di setiap aspek kehidupan masyarakat. Menurut Pujiyono dalam mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana melatarbelakangi sejarah dan pengalaman setiap negara, khususnya di Indonesia, terdapat kemajuan industrialisasi di bidang ekonomi perdagangan yang mengacu kepada subjek hukum pidana tidak terbatas kepada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) namun juga pada korporasi.¹⁰² Untuk pertimbangannya, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 9 yakni, bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.¹⁰³ Yang selanjutnya dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁰⁴ Perseroan pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang mengatur tentang Korporasi tersebut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu dijabarkan bahwa Korporasi yakni badan ataupun perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan

¹⁰² Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, 2020, *Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana*, hal. 4.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal. 3.

¹⁰⁴ *Ibid.*

perbuatan seperti orang manusia, serta mempunyai kekayaan sendiri yang bisa digugat dan menggugat di Pengadilan. Korporasi yaitu subjek hukum (*recht persoon*) dalam bentuk hubungan dari manusia (*artificial person*) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Adanya sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melakukan penerapan prinsip pengenalan pemilik manfaat, tidak menyampaikan informasi yang benar kepada instansi berwenang, yang menjadi pembedanya bahwa korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merenggut kemerdekaan badan (penjara). Sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 3 dijelaskan sebuah perseroan terbatas wajib menetapkan minimal 1 penerima manfaat.

Ketetapan tersebut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang menyebutkan Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 14, Pasal 18 sampai Pasal 22 maka dikenakan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan. Pada umumnya, Peraturan Presiden tidak mengatur tentang sanksi, sehingga Perseroan Terbatas yang melanggar tanggung jawabnya tidak serta merta langsung dihukum, bukan hanya dijerat dengan Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme seperti yang dikaitkan dalam Peraturan Presiden tersebut, namun juga dapat dijerat dengan peraturan apapun dengan berbagai lintas sektor, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan yang lainnya. Dalam pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggarannya, di pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal mengatur sanksi perdatanya dalam bentuk pertanggungjawaban

kerugian dari pelanggaran atas Undang-Undang ini yang perlaksanaannya bisa menuntut ganti rugi sendiri maupun bersama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa terhadap pihak yang bertanggungjawab atas pelanggarannya. Begitu pula dengan Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang atas legalnya suatu perseroan terbatas melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang dapat memberikan sanksi administratif bagi perseroan terbatas yang tidak memberikan informasi benar terkait pemilik manfaat yang sesungguhnya. Pentingnya regulasi dalam sanksi administratif oleh Instansi Berwenang yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yakni, Instansi Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, ataupun lembaga yang juga memiliki kewenangan terhadap pengawasan dan pengaturan di bidang usaha Korporasi. Sejalan dengan salah satu asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni asas legalitas, dengan semboyan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali ada hukuman, kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu.¹⁰⁵ Karena tujuan hukum dalam ranah pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum, maka negara melalui aparaturnya atau pelaksana hukum pidana (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) berkewajiban dalam melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana yang dilanggar oleh siapapun termasuk pemilik

¹⁰⁵ Umar Said Sugiarto, S.H.,M.S.,2012,*Pengantar Hukum Indonesi*,Sinar Grafika,hal.237,diakses tanggal 8 Juli 2021,pukul:19:45 WIB.

manfaat yang berkedok sebagai pemegang saham yang menginvestasikan uang haram hasil tindak pidana sebelumnya.¹⁰⁶ Dalam pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik manfaat yang belum diketahui siapa identitas yang sebenarnya, juga perlu dipertanggungjawabkan oleh Korporasi terhadap Keterbukaan informasi terhadap keberadaan pemilik manfaat, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberantas pemilik manfaat yang nakal dalam perseroan, yang juga memberi keuntungan untuk penegakan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui korporasi. Dalam delik penyertaan, seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagaimana tercantum pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa, “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdapat kategori peserta yang terbagi menjadi dua, yakni: peserta berdiri sendiri (*zelfstandinge deelnemers*) dan peserta tidak berdiri sendiri (*onzelfstandinge deelnemers*). Maka, setiap orang yang memiliki niat mewujudkan tindak pidana dengan menyuruh orang lain yang melakukannya, bukan si peserta yang langsung yang melakukan tindak pidana tersebut pun dapat diadili sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Hakim.

¹⁰⁶ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2 Sinar Grafika: Malang, hal. 332, tanggal 11 Juli 2021, pukul 16:50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dalam kepemilikan manfaat yang dimaksud bukanlah hanya orang perseorangan yang memegang kendali langsung, melainkan mencakup juga orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Termasuk investor nakal yang melakukan investasi dengan uang haram yang diperoleh melalui hasil tindak pidana sebelumnya. Kurangnya transparansi terhadap pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan penyalahgunaan yang melanggar hukum yang kerap memanfaatkan kedudukan dan perusahaan, baik perusahaannya pribadi maupun perusahaan yang di investasikannya dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Begitu pula dalam struktur organisasi, daftar nama pemilik manfaat tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Pengaturan penyampaian informasi pemilik manfaat dilaksanakan saat sudah dilaksanakannya usaha atau kegiatannya dan penyampaian informasi terkini mengenai pemilik manfaat dari korporasi yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai 21 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, masih belum dihiraukan oleh Perseroan Terbatas karena masih sedikitnya pelaporan terhadap kepemilikan manfaat dalam Perseroan tersebut.

3. Adanya regulasi dalam pembuktian pertanggungjawaban hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sanksi administratif oleh Instansi Berwenang yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yakni, Instansi Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, ataupun lembaga yang juga memiliki kewenangan terhadap pengawasan dan pengaturan di bidang usaha Korporasi.

B. Saran

1. Perlu adanya penegakan yang lebih ketat dari Pemerintahan, khususnya Komisi Pemebrantasan Korupsi terhadap penerapan pengaturan kedudukan pemilik manfaat yang berinvestasi dalam Perseroan Terbatas untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terkait kepemilikan saham yang menginvestasikan saham kepada Perseroan Terbatas yang berasal dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .
2. Perlunya pengawasan terhadap *nominee* dalam sebuah perjanjian yang menjadi peran pengganti dari *beneficial ownership* untuk dapat mengetahui lebih jelas bagaimana pengaturan dan sanksi-sanksi yang jelas dalam penerapan peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, juga terhadap notaris yang menjadi pihak ketiga dalam pengurusan surat perjanjian investor dalam sebuah perseroan terbatas.

3. Penerapan sanksi dalam pasal tiga (3), empat (4) dan lima (5) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sanksi secara administratif yang mendukung Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam proses pertanggungjawaban pemilik manfaat diharapkan dapat membuat efek jera kepada pemilik manfaat lain yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam melakukan persembunyian identitas untuk menutupi tindak pidananya yang akan mengakibatkan penjatuhan hukuman kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi.2008.*Tindak Pidana Pencucian Uang*.PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Anwar, Desy.2015.*Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*.Amolia:Surabaya.
- Amiruddin dan Zainal Askin.2003.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.
- Bambang, Sunggono.2007.*Metodologi Penelitian Hukum*.PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Dian Ediana Rae.2021.*Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorism*.Buletin:Jakarta.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.2020.*Panduan Umum Pemilik Manfaat Korporasi*.
- Dr. Dirdjosisworo, Soedjono S.H.2016.*Pengantar Ilmu Hukum*.Cetakan ke-18 Rajawali Pers:Jakarta.
- Dr. Fuad, Fokky Wasitaatmadja.2017.*Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*.Kencana:Jakarta.
- Dr. Garnasih, Yenti, S.H., M.H..2015.*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*.PT.Raja Grafindo Persada:Depok.

- Dr. K, Dhaniswara Harjono, S.H., M.H., M.B.A.2012.*Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.Repository UKI:Jakarta.
- Dr . Nadapdap, Bintoro S.H., M.H.2020.*Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*.Jala Permata Aksara:Jakarta.
- Dr. Sembiring, Sentosa S.H., MH.2017.*Hukum Dagang*.Penerbit PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Jonathan, Sarwono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Kairupan, David.2013.*Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*.Kencana Prana Media Group:Jakarta.
- Kanter,E.Y S.H. dan S.R Sianturi.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*.Storia Grafika:Jakarta.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik.2007.*Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*.Kreasi Total Media:Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan.2009.*Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*.Kreasi Total Media:Yogyakarta.
- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid. Sus-Tpk/2016/Pn. Mdn). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 14-28.

- Mardalis.2004.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Bumi Askara :Jakarta.
- Said, Umar Sugiarto, S.H., M.S.2014.*Pengantar Hukum Indonesia*.Cetakan ke-2 Sinar Grafika : Malang.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Saragih, Y. M. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 76-86.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2003 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke 7, Ed. Pertama. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Margono, Sujud.2008.*Hukum Investasi Asing di Indonesia*.Novindo Pustaka Mandiri:Jakarta.
- Yahya, M. Harahap.2015.*Hukum Perseroan Terbatas*.Sinar Grafika:Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan / atau Lembaga
Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

C. Jurnal

Donald, Henry Lbn.2017.“*Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law*”, *De Jure* 1 No.1..

Kurniawan.2014.*Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif.Jurnal Bagian Hukum Bisnis.Fakultas Hukum.*

Lucky Suryo Wicaksono,2016 ,*Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,Vol.23 No.1.

Mahrus, Muhammad Setia Wijaksana.2020.*Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.*

Mandasari, Yasmirah Saragih.2009.*Peran Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Korupsi.*Jurnal Hukum Sriwijaya.

Mardatillah, Aida.2019.*Seminar Hukum tentang Refleksi Kontribusi di Era 4.0 dalam upaya Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi.*Jakarta.

M. Edwin, Truman.2006.*Senior Fellow Institute for International Economics. “Anti-Money Laundering as a Global Public Good”.*Financial Stability.Expert Paper Series.Secretariat of the International Task Force on Global Public Good.

Nasution, Bismar.2001.*Keterbukaan dalam Pasar Modal.*FH UI.Jakarta.

Nico.2003.*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum.*Center for Docummentation and Studies of Business Law:Yogyakarta.

- Pahlevi, Kevin dkk.2017.“*Analisis Yuridis Terhadap Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) di Tinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*”.Diponegoro Law Journal.Vol.6 No.1.
- Pandapotan, Leonard Sinaga.2018.*Prinsip Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Repositori Universitas Sumatera Utara.
- Setiadi, Wicipto.2009.*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Alat Instrumen Penegakan Hukum*.Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No.4.
- Serena, Amanda.2019.*Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Mnafaat Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018*.Repositori Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjaono.2010.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press.Jakarta. Stephen Wright, *AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires*. Suryo,Lucky Wicaksono.2016,“*Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*”.Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.Vol.23 No.1.
- Tiono, Anthony dan R, Arja Sadjarto.2013.“*Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*”. *Tax and Accounting Review*. Vol.3.No.2.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).2019.A *Beneficial Ownership Implementatioon Toolkit*.OECD.

Triwulan, Titik dan Shinta Febriana.2010.*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,Cet.1.Prestasi Pustakarya.Jakarta.

D. Internet

Abi Jam'an Kurnia, S.H..2019.*Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas*.Diakses dari Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas - Hukumonline.com.(Diakses Pada 30 Juni 2021)

Ananda, Rizky Wulan Sapta Rini. 2018.*Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (KORUPSI) Untuk Perbaikan Tata Kelola*,Publish What You Pay.Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah.Korupsi slideshare.net.(Diakses tanggal 26 Maret 2021)

Ant.2016.*Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini*.Okezone.Diakses dari Nasib Nazaruddin dalam Kasus Pencucian Uang Ditentukan Hari Ini : Okezone Nasional.(Diakses Pada 29 September 2021)

Darussalam.2018.*Beneficial Owner dalam Konteks Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Pajak*.Beneficial Owner dalam Konteks Perpres No.13/2018 dan Pajak.(Diakses Pada 5 Juli 2021)

Gabrillin,Abba.2016.*Divonis Untuk Dua Kasus Berbeda, Hukuman Nazaruddin Jadi 13 Tahun Penjara*.Diakses dari Divonis untuk Dua Kasus Berbeda, Hukuman Nazaruddin Jadi 13 Tahun Penjara Halaman all-Kompas.com.(Diakses pada tanggal 25 Juni 2021)

Humas Sekretariat Kabinet RI.2017.*Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi*.Kerugian Kebakaran

- Hutan 2015 Rp220 Triliun.Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi setkab.go.id.(Diakses pada 6 Juli 2021)
- Lidya, Desca Natalia.2016.*Nazzaruddin Divonis 6 Tahun Penjara*. Nazaruddin divonis 6 tahun penjara - ANTARA News.(Diakses pada 11 Maret 2021)
- Ma'ruf, Irfan.2020.*Eks Dirut BTN Maryono Resmi Tersangka TPPU*. Diakses dari Eks Dirut BTN Maryono Resmi Tersangka TPPU - Bagian 2 inews.id.(Diakses Pada 28 Juni 2021)
- Narenda, Nanda Putra.2017.*Pengungkapan Beneficial Owner "Pintu Masuk" Kejar Korporasi Penghindar Pajak*.Pengungkapan Beneficial Owner 'Pintu Masuk' Kejar Korporasi Penghindar Pajak - hukumonline.com(Di akses tanggal 24 Maret 2021)
- Noroyono, Bambang.2020.*Jampidsus Jerat Eks Dirut BTN dengan TPPU*,Jampidsus Jerat Eks Dirut BTN dengan TPPU | Republika Online.(Diakses pada 11 Maret 2021)
- Putri, Zunita.2021.*Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp279,6M Pencucian Uang*.Detik News.
- Prastowo, Yustinus.2016.*Center for Indonesia Taxion Analysis,Seri Mengenal Panama Papers(III):BeneficialOwnership*.Umum:BeneficialOwnership.Thestorelocation.blogspot.com.(Diakses Pada 2 Juli 2021)
- SiPongi and Karhutla Monitoring System.*Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019*.(Diakses Pada 6 Juli 2021)

Yunika Priskila Ginting.2016.*Pasal 3, 4 dan 5 UUTPU*. Diakses dari PASAL 3, 4 dan
5 UUTPPU – yunipriskilaginting.wordpress.com.(Diakses Pada 29 Juni 2016).